



**PUTUSAN**

**Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

**N a m a** : **FRANS TOMASOA alias FRATO**  
**Tempat Lahir** : Desa Galala, kota Ambon  
**Umur/Tanggal Lahir** : 38 tahun/ 08 Mei 1979  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Alamat** : Desa Galala RT/RW 002/001kecamatan Sirimau kota Ambon  
**A g a m a** : Kristen Protestan  
**Pekerjaan** : Tidak ada

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan 3 Desember 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan 12 Januari 2018
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan 11 Pebruari 2018.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2018 sampai dengan 1 Maret 2018.
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Pebruari 2018 sampai dengan 21 Maret 2018
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan 20 Mei 2018.

Terdakwa di persidangan didampingi penasihat hukumnya yaitu Marzel J Hehanussa, SH berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 1 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

**Putusan No. 93/Pid.Sus/2018/PN Amb Halaman 1 dari 15**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri . Nomor 93/Pid Sus/2018/PN Amb tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid Sus/2018/PN Amb tanggal 22 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FRANS TOMASOA alias FRATO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANS TOMASOA alias FRATO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 Paket Narkotika Jenis Shabu-Shabu
  - 1 Paket Ganja
  - 1 Pack Plastic Clem Bening Ukuran Kecil
  - 1 Buah Hp Merek Samsung dengan nomor Sim081380300020**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**III. D a k w a a n**

**Pertama**

----- Bahwa terdakwa FRANS TOMASOA alias FRATO pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 01.30 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di jalan Yan Paays kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekitar pukul 22.30 wit ketika anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku berdasarkan informasi yang diperoleh sebelumnya, melakukan penangkapan terhadap saksi Ventje Tomaso alias Ericantona (tersangka dalam berkas terpisah) di tempat sebagaimana tersebut di atas, di mana dari penangkapan terhadap saksi Ventje Tomaso ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap saksi Ventje Tomaso diketahui bahwa 1 paket shabu-shabu yang ditemukan pada diri saksi diperoleh dengan cara dipesan dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa di mana saksi Ventje Tomaso kembali memesan 1 paket shabu-shabu dari terdakwa lewat telepon.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 wit tepatnya hari Rabu tanggal 08 November 2017, terdakwa mendatangi tempat saksi Ventje Tomaso di jalan Yan Paays untuk menyerahkan narkotika yang sudah saksi Ventje Tomaso pesan.
- Bahwa terdakwa dengan mengendarai mobil Avansa warna hitam berhenti di tempat tersebut dan turun dari mobil sambil membawa dalam genggam tangan terdakwa 1 paket shabu-shabu yang sudah dipesan oleh saksi Ventje Tomaso, namun ketika terdakwa melihat anggota polisi dari Diresnarkoba Polda Maluku, terdakwa



langsung membuang 1 paket shabu-shabu dari tangan terdakwa di atas jalan raya tepatnya di samping kanan bagian belakang mobil.

- Melihat hal tersebut, anggota ditresnarkoba Polda Maluku langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 paket shabu-shabu yang telah terdakwa buang, tiba-tiba mobil yang terdakwa kendaraikan melaju dengan cepat meninggalkan tempat tersebut yang ternyata diketahui ada 3 orang teman terdakwa di dalam mobil.
- Bahwa kemudian anggota ditresnarkoba Polda Maluku bersama terdakwa menuju ke rumah terdakwa di desa Galala dan melakukan penggeledahan, dan ditemukan 1 pak plastik clem bening di atas lemari piring dalam dapur rumah terdakwa, selanjutnya oleh karena tidak mempunyai ijin, terdakwa kemudian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 4029/NNF/XI/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, barang bukti berupa Kristal bening dengan berat netto 0,0932 gram adalah metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, daftar Narkotika golongan I poin 61.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----  
ATAU  
-----  
-----

**Kedua**

----- Bahwa terdakwa FRANS TOMASOA alias FRATO pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 01.30 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di jalan Yan Paays kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,

**Putusan No. 93/Pid.Sus/2018/PN Amb Halaman 4 dari 15**



*menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekitar pukul 22.30 wit ketika anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku berdasarkan informasi yang diperoleh sebelumnya, melakukan penangkapan terhadap saksi Ventje Tomaso alias Ericantona (tersangka dalam berkas terpisah) di tempat sebagaimana tersebut di atas, di mana dari penangkapan terhadap saksi Ventje Tomaso ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap saksi Ventje Tomaso diketahui bahwa 1 paket shabu-shabu yang ditemukan pada diri saksi diperoleh dengan cara dipesan dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa di mana saksi Ventje Tomaso kembali memesan 1 paket shabu-shabu dari terdakwa lewat telepon.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 wit tepatnya hari Rabu tanggal 08 November 2017, terdakwa mendatangi tempat saksi Ventje Tomaso di jalan Yan Paays untuk menyerahkan narkotika yang sudah saksi Ventje Tomaso pesan.
- Bahwa terdakwa dengan mengendarai mobil Avansa warna hitam berhenti di tempat tersebut dan turun dari mobil sambil membawa dalam genggam tangan terdakwa 1 paket shabu-shabu yang sudah dipesan oleh saksi Ventje Tomaso, namun belum terjadi transaksi antara terdakwa dengan saksi Ventje Tomaso, anggota polisi dari Diresnarkoba Polda Maluku langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa langsung membuang 1 paket shabu-shabu ke jalan raya.
- Bahwa kemudian anggota ditresnarkoba Polda Maluku bersama terdakwa menuju ke rumah terdakwa di desa Galala dan melakukan penggeledahan, dan ditemukan di dalam rumah terdakwa 1 paket narkotika jenis ganja di dalam tempat sampah serta 1 pak plastik clem bening di atas lemari piring dalam dapur rumah terdakwa,

**Putusan No. 93/Pid.Sus/2018/PN Amb Halaman 5 dari 15**



selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 4029/NNF/XI/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, barang bukti berupa biji dan batang kering dengan berat netto 0, 3923 gram adalah ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, daftar Narkotika golongan I poin 8.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan dan sudah mengerti

Menimbang bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Paket Narkotika Jenis Shabu-Shabu
- 1 Paket Ganja
- 1 Pack Plastic Clem Bening Ukuran Kecil
- 1 Buah Hp Merek Samsung dengan nomor Sim081380300020

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing masing didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi La Djemi di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi pernah berikan keterangan di penyidik.



- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan 3 orang terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan hotel Marina.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa shabu-shabu, dan sebelum saksi ditangkap, saksi sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Ventje Tomaso alias Erik karena menguasai 1 paket shabu-shabu dan Ventje alias Erik mengakui mendapatkan shabu-shabu dari terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan menunggu terdakwa membawa shabu-shabu kepada saksi Ventje Tomaso alias Erik, dan ketika terdakwa tiba dengan mobil, saksi melihat terdakwa membuang shabu-shabu di sebelah kanan mobil, yakni ketika terdakwa melihat saksi dan rekan-rekan hendak menangkap terdakwa, langsung terdakwa buang shabu-shabu tersebut.
- Bahwa menyangkut dengan barang bukti ganja, saksi dan rekan-rekan menemukan di rumah terdakwa.
- Bahwa yang menemukan ganja adalah rekan Edwin Tetelepta.
- Bahwa sebelumnya Erik menelepon terdakwa untuk membawa shabu-shabu, sehingga terdakwa datang ke tempat Erik di depan hotel Marina membawa shabu-shabu.
- Bahwa rumah terdakwa terletak di Galala atas, kemudian saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah terdakwa, saat itu tidak ada orang dalam rumah terdakwa, dan setahu saksi, terdakwa tinggal sendiri dalam rumah tersebut.
- Bahwa ketika hendak menggeledah rumah terdakwa, saksi dan rekan-rekan memanggil ibu sekretaris desa Galala, karena saat itu rumah terdakwa juga dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang.
- Bahwa terdakwa mengakui ganja tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi ketika ditunjukkan barang bukti membenarkannya.

Atas keterangan saksi dimaksud terdakwa mengatakan ganja bukan milik terdakwa.



- Saksi Paulus Hukubun di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi pernah berikan keterangan di penyidik.
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan 3 orang terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017
  - Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan hotel Marina.
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa shabu-shabu, dan sebelum saksi ditangkap , saksi sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Ventje Tomaso alias Erik karena menguasai 1 paket shabu-shabu dan Ventje alias Erik mengakui mendapatkan shabu-shabu dari terdakwa.
  - Bahwa saksi dan rekan-rekan menunggu terdakwa membawa shabu-shabu kepada saksi Ventje Tomaso alias Erik, dan ketika terdakwa tiba dengan mobil, saksi melihat terdakwa membuang shabu-shabu di sebelah kanan mobil, yakni ketika terdakwa melihat saksi dan rekan-rekan hendak menangkap terdakwa, langsung terdakwa buang shabu-shabu tersebut.
  - Bahwa menyangkut dengan barang bukti ganja, saksi dan rekan-rekan menemukan di rumah terdakwa.
  - Bahwa yang menemukan ganja adalah rekan Edwin Tetelepta.
  - Bahwa sebelumnya Erik menelepon terdakwa untuk membawa shabu-shabu, sehingga terdakwa datang ke tempat Erik di depan hotel Marina membawa shabu-shabu.
  - Bahwa rumah terdakwa terletak di Galala atas, kemudian saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah terdakwa, saat itu tidak ada orang dalam rumah terdakwa, dan setahu saksi, terdakwa tinggal sendiri dalam rumah tersebut.
  - Bahwa ketika hendak menggeledah rumah terdakwa, saksi dan rekan-rekan memanggil ibu sekretaris desa galala, karena saat itu rumah terdakwa juga dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang.
  - Bahwa terdakwa mengakui ganja tersebut adalah milik terdakwa.

**Putusan No. 93/Pid.Sus/2018/PN Amb Halaman 8 dari 15**



- Bahwa saksi ketika ditunjukkan barang bukti membenarkannya.  
Atas keterangan saksi dimaksud terdakwa mengatakan ganja bukan milik terdakwa.
- Saksi Edwin Tetelepta di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi pernah berikan keterangan di penyidik.
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan 3 orang terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017
  - Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan hotel Marina.
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa shabu-shabu, dan sebelum saksi ditangkap, saksi sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Ventje Tomaso alias Erik karena menguasai 1 paket shabu-shabu dan Ventje alias Erik mengakui mendapatkan shabu-shabu dari terdakwa.
  - Bahwa saksi dan rekan-rekan menunggu terdakwa membawa shabu-shabu kepada saksi Ventje Tomaso alias Erik, dan ketika terdakwa tiba dengan mobil, saksi melihat terdakwa membuang shabu-shabu di sebelah kanan mobil, yakni ketika terdakwa melihat saksi dan rekan-rekan hendak menangkap terdakwa, langsung terdakwa buang shabu-shabu tersebut.
  - Bahwa menyangkut dengan barang bukti ganja, saksi dan rekan-rekan menemukan di rumah terdakwa.
  - Bahwa pada saat itu yang menemukan adalah saksi sendiri.
  - Bahwa sebelumnya Erik menelepon terdakwa untuk membawa shabu-shabu, sehingga terdakwa datang ke tempat Erik di depan hotel Marina membawa shabu-shabu.
  - Bahwa rumah terdakwa terletak di Galala atas, kemudian saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah terdakwa, saat itu tidak ada orang dalam rumah terdakwa, dan setahu saksi, terdakwa tinggal sendiri dalam rumah tersebut.



- Bahwa ketika hendak menggeledah rumah terdakwa, saksi dan rekan-rekan memanggil ibu sekretaris desa galala, karena saat itu rumah terdakwa juga dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang.
  - Bahwa terdakwa mengakui ganja tersebut adalah milik terdakwa.
  - Bahwa saksi ketika ditunjukkan barang bukti membenarkannya.
- Atas keterangan saksi dimaksud terdakwa mengatakan ganja bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan terdakwa benar.
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2017 di Jln Yan Paays.
- Bahwa terdakwa ditelepon oleh Eric dan minta tolong untuk beli shabu-shabu.
- Bahwa kemudian terdakwa menelepon dan menghubungi pemilik dan datang dengan mobil ketempat Eric di jalan Yan Paays .
- Bahwa sesampai di jalan Yan Paays terdakwa turun dari mobil dan ketika melihat anggota polisi terdakwa membuang 1 paket shabu-shabu dari tangan terdakwa.
- Bahwa di dalam mobil yang terdakwa tumpangi ada 2 orang teman terdakwa bersama satu orang yang terdakwa tidak kenal , dan ketika terdakwa sudah turun dari mobil tersebut , mobil melaju meninggalkan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa bersama-sama dengan shabu-shabu yang terdakwa buang menuju kerumah terdakwa di Galala dan disana benar ditemukan 1 paket ganja di tempat sampah dan juga ada palstik clem bening.
- Bahwa 1 paket ganja tersebut bukan milik terdakwa karena didalam rumah terdakwa ada banyak orang yang sering datang main.



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan .
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas penguasaan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dan keterangan saksi saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi polisi dari ditresnarkoba Polda Maluku dan disesuaikan dengan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 bertempat di jalan Yan Paays depan hotel Marina telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa 1 paket shabu-shabu dan sebelum terdakwa ditangkap , sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Ventje Tomaso alias Erik karena menguasai 1 paket shabu-shabu dan Ventje alias Erik mengakui mendapatkan shabu-shabu dari terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi-saksi polisi diketahui bahwa saksi-saksi menunggu terdakwa membawa shabu-shabu kepada saksi Ventje Tomaso alias Erik, dan ketika terdakwa tiba dengan mobil, saksi melihat terdakwa membuang shabu-shabu di sebelah kanan mobil, yakni ketika terdakwa melihat saksi dan rekan-rekan hendak menangkap terdakwa, langsung terdakwa buang shabu-shabu tersebut.
- Dari alat bukti surat diketahui bahwa benar barang bukti tersebut adalah shabu-shabu, dimana terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) atau pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang sekiranya



terbukti yaitu dakwaan pertama melanggar **pasal 112 ayat (1) UU No.35**

**Tahun 2009** tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- *Setiap orang*
- *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “.*

**ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah setiap orang / badan Hukum sebagai subjek Hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa bernama **FRANS TOMASOA alias FRATO**

Fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri / pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu terdakwa **FRANS TOMASOA alias FRATO** dapat / mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan terdakwa mengakui pula identitasnya di dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa dengan demikian *unsur setiap orang* adalah telah terpenuhi

**ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.**

Menimbang bahwa dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana , tanpa hak berarti tiada ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undang ataupun bertentangan dengan hukum yang berlaku; sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak mematuhi hukum serta peraturan yang berlaku.

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti.



Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 4029/NNF/XI/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar Drs. Samir, SST, Mk, M.A.P, barang bukti berupa Kristal bening dengan berat netto 0,0932 gram adalah metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, daftar Narkotika golongan I poin 61.

Menimbang bahwa Ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk bahwa ternyata benar terdakwa **FRANS TOMASOA alias FRATO** pada hari rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di jalan Yan Paays kecamatan Sirimau kota Ambon tepatnya di depan hotel Marina telah ditangkap oleh anggota polisi dari ditnarkoba Polda Maluku, di mana berawal ketika petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap Ventje Tomaso dan menemukan 1 paket shabu-shabu, yang diakui didapat dari terdakwa, sehingga ketika terdakwa membawa pesanan 1 paket shabu-shabu kepada Ventje alias Erik yang sudah dipesan oleh Erik, anggota polisi dari ditresnarkoba Polda Maluku telah menunggu di tempat tersebut, sehingga ketika terdakwa tiba dengan menumpang sebuah mobil, pada saat turun dari mobil terdakwa langsung membuang 1 paket shabu-shabu yang ada dalam genggam tangan terdakwa ke bagian kanan mobil, dan ketika dilakukan pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, barang bukti yang terdakwa buang tersebut adalah shabu-shabu, dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai narkotika shabu-shabu (narkotika golongan I) baik untuk konsumsi, diperjualbelikan, maupun untuk tujuan lain.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*** telah terpenuhi .

Menimbang bahwa karena semua unsure dalam pasal ini telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika di kota Ambon.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (!) Undang Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **FRANS TOMASOA alias FRATO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa dan menyimpan narkotika golongan 1.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANS TOMASOA alias FRATO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 Paket Narkotika Jenis Shabu-Shabu
  - 1 Paket Ganja
  - 1 Pack Plastic Clem Bening Ukuran Kecil
  - 1 Buah Hp Merek Samsung dengan nomor Sim081380300020

**dirampas untuk dimusnahkan.**

**Putusan No. 93/Pid.Sus/2018/PN Amb Halaman 14 dari 15**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 oleh S. PUJIONO AH MHum, sebagai Hakim Ketua, H Syamsudin La Hasan SH MH dan Jimmy Wally SH MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh MENTRINA GARING Panitera Pengganti dan dihadiri oleh E WATTIMURY SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H SYAMSUDIN LA HASAN SH MH

S. PUJIONO SH MHum

JIMMY WALLY SH MH

Panitera Pengganti,

MENTRINA GARING.

**Putusan No. 93/Pid.Sus/2018/PN Amb Halaman 15 dari 15**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)